

BUPATI BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG CAPUAK **KECAMATAN TALISAYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kampung, perlu dilakukan penetapan batas Kampung Capuak Kecamatan Talisayan;
 - b. bahwa memperhatiakan Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Capuak dan Kampung Dumaring di Kecamatan Talisayan Kabupeten Berau, Senin 31 Oktober Tahun 2016, Nomor: 043/BKPWPDT/XII/2016;
 - c. bahwa memperhatikan Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas kampung Bumi Jaya dan Kampung Capuak Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau, Senin 7 Nopember Tahun 2016, Nomor: 039/BKPW&PDT/XII/2016;
 - d. bahwa memperhatikan Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kampung antara Kampung Capuak dan Kampung Campur Sari di Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau, Senin 7 Nopember 2016, Nomor: 041/BKPWPDT/ XII/2016;
 - bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dimana Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Capuak Kecamatan Talisayan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 2756);

- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG CAPUAK KECAMATAN TALISAYAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Berau.
- 2. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 3. Batas adalah tanda pemisah antara Kampung yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 4. Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa/kampung yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pengunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
- 6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU yaitu pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
- 7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU yaitu pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

BAB II PENETAPAN BATAS KAMPUNG

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kampung Capuak Kecamatan Talisayan.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kampung Capuak Kecamatan Talisayan ±65,7 km² (lebih kurang enam puluh lima koma tujuh kilometer persegi).

Pasal 4

Batas Kampung Capuak sebagai berikut:

a. Batas Sebelah Utara : Laut Sulawesi;

b. Batas Sebelah Timur : Kampung Sumber Agung;

c. Batas Sebelah Selatan : Kampung Bumi Jaya, Kampung Campur Sari dan

Kampung Tunggal Bumi;

d. Batas Sebelah Barat : Kampung Dumaring;

Pasal 5

Penegasan Batas Kampung Capuak Kecamatan Talisayan diuraikan sebagai berikut:

- a. Titik dan garis Batas Kampung Capuak dan Kampung Dumaring yaitu:
 - 1. Patok Batas Utama yaitu:
 - a. PBU 1 berada pada koordinat 1° 33′ 30,979″ LU-118° 14′ 49,837″ BT.
 - b. PBU 2 berada pada koordinat 1° 32′ 29,157″ LU-118° 14′ 13,608″ BT.
 - c. PBU 3 berada pada koordinat 1° 31′ 20,747″ LU-118° 12′ 44,692″ BT.
 - d. TK 1 berada pada koordinat 1° 30′ 7,288″ LU-118° 13′ 11,369″ BT.
 - e. TK 2 berada pada koordinat 1° 29' 42,237" LU-118° 12' 26,156" BT.
 - f. TK 05.07 berada pada koordinat 1° 27′ 23,876″ LU-118° 11′ 28,618″ BT.
 - 2. Tarikan Garis Batas yaitu:
 - a. tarikan batas dimulai dari PBU 1 berada pada koordinat 1° 33' 30,979" LU-118° 14' 49,837" BT ditarik garis menuju PBU 2 berada pada koordinat 1° 32' 29,157" LU-118° 14' 13,608" BT.
 - b. dari PBU 2 berada pada koordinat 1° 32′ 29,157″ LU-118° 14′ 13,608″ BT ditarik garis menuju PBU 3 berada pada koordinat 1° 31′ 20,747″ LU-118° 12′ 44,692″ BT.

- c. dari PBU 3 berada pada koordinat 1° 31′ 20,747″ LU-118° 12′ 44,692″ BT ditarik garis menuju TK 1 berada pada koordinat 1° 30′ 7,288″ LU-118° 13′ 11,369″ BT.
- d. dari TK 1 berada pada koordinat 1° 30′ 7,288″ LU-118° 13′ 11,369″
 BT.
- e. ditarik garis menuju TK 2 berada pada koordinat 1° 29′ 42,237″ LU-118° 12′ 26,156″ BT.
- f. dari TK 2 berada pada koordinat 1° 29′ 42,237″ LU-118° 12′ 26,156″ BT ditarik garis lurus menuju TK 05.07 berada pada koordinat 1° 27′ 23,876″ LU-118° 11′ 28,618″ BT.
- b. Titik dan Garis Batas Kampung Capuak dan Kampung Tunggal Bumi yaitu:
 - 1. Patok Batas Utama yaitu:
 - a. TK 05.07 berada pada koordinat 1° 27′ 23,876″ LU-118° 11′ 28,618″
 BT.
 - TK 04 berada pada koordinat 1° ' 28' 27,233" LU-118° 12' 48,700"
 BT.
 - c. TK 03 berada pada koordinat 1° 28' 31,333" LU-118° 12' 53,879" BT.
 - d. TK 02 berada pada koordinat 1° 33′ 30,979″ LU-118° 14′ 49,837″ BT.
 - PBU 1.01.2.02.14 berada pada koordinat 1° ' 28' 26,483" LU-118° 13' 49,819" BT.

2. Tarikan Garis Batas yaitu:

- a. tarikan batas dimulai dari TK.05.07 berada pada koordinat 1° 27' 23,876" LU-118° 11' 28,618" BT ditarik garis lurus menuju TK 04 berada pada koordinat 1° ' 28' 27,233" LU-118° 12' 48,700" BT.
- b. dari TK 04 berada pada koordinat 1° ' 35' 3,385" LU-118° 6' 13,800" BT ditarik garis lurus menuju TK 03 berada pada koordinat 1° 28' 31,333" LU-118° 12' 53,879" BT.
- c. dari TK 03 berada pada koordinat 1° 28′ 31,333″ LU-118° 12′ 53,879″ BT ditarik garis lurus menuju TK 02 berada pada koordinat 1° 33′ 30,979″ LU-118° 14′ 49,837″ BT.
- d. dari TK 02 berada pada koordinat 1° 33′ 30,979″ LU-118° 14′ 49,837″ BT ditarik garis lurus menuju PBU 1.01.2.02.14 berada pada koordinat 1°′ 28′ 26,483″ LU-118° 13′ 49,819″ BT.
- c. Titik dan garis batas Kampung Capuak dan Kampung Bumi Jaya yaitu:
 - 1. Patok Batas Utama yaitu:
 - a. PBU 1.01.2.02.14 berada pada koordinat 1° ' 28' 26,483" LU-118° 13' 49,819" BT.
 - PBU 13 berada pada koordinat 1° 28′ 33,025″ LU-118° 13′ 55,323″
 BT.
 - c. PBU 12 berada pada koordinat 1° 28′ 33,352″ LU-118° 13′ 51,408″ BT.
 - d. PBU 11 berada pada koordinat 1° 29′ 27,501″ LU-118° 13′ 56,744″ BT.
 - e. PBU 10 berada pada koordinat 1° 29'27,536" LU-118° 13' 52,279" BT.
 - f. PBU 9 berada pada koordinat 1° 30′ 17,141″ LU-118° 13′ 30,855″ BT.
 - g. PBU 8 berada pada koordinat 1° 30′ 16,747″ LU-118° 13′ 35,546″ BT.

- h. PBU 7 berada pada koordinat 1° 30′ 38,958″ LU-118° 13′ 30,738″ BT.
- i. PBU 6 berada pada koordinat 1° 30′ 42,926″ LU-118° 13′ 39,314″ BT.
- j. PBU 5 berada pada koordinat 1° 31'0,552" LU-118° 14' 17,990" BT.
- k. PBU 4 berada pada koordinat 1° 30′ 37,155″ LU-118° 14′ 48,973″ BT.
- 1. PBU 3 berada pada koordinat 1° 30′ 37,592″ LU-118° 15′ 21,782″ BT.
- m. PBU 2 berada pada koordinat 1° 30′ 35,426″ LU-118° 15′ 50,739″ BT.
- n. PBU 1.1.3 berada pada koordinat 1° 30'17,754" LU-118°16' 30,494" BT.

2. Tarikan Garis Batas yaitu:

- a. tarikan garis batas dimulai dari PBU 1.01.2.02.14 berada pada koordinat 1° ' 28' 26,483" LU-118° 13'49,819" BT ditarik garis lurus menuju PBU 13 berada pada koordinat 1° 28' 33,025" LU-118° 13' 55,323" BT.
- b. dari PBU 13 berada pada koordinat 1° 28' 33,025" LU 118° 13' 55,323" BT ditarik garis menuju TK 12 berada pada koordinat 1° 28' 33,352" LU 118° 13' 51,408" BT
- c. dari TK 12 berada pada koordinat 1° 28' 33,352" LU-118° 13' 51,408" BT ditarik garis menuju PBU 11 berada pada koordinat 1° 34' 21,352" LU-118° 7' 2,865" BT.
- d. dari PBU 11 berada pada koordinat 1° 29' 27,501" LU-118° 13' 56,744" BT ditarik garis menuju PBU 10 berada pada koordinat 1° 29'27,536" LU-118° 13' 52,279" BT.
- e. dari PBU 10 berada pada koordinat 1° 29'27,536" LU-118° 13' 52,279" BT ditarik garis menuju PBU 9 berada pada koordinat 1° 30' 17,141" LU-118° 13' 30,855" BT.
- f. dari PBU 9 berada pada koordinat 1° 30′ 17,141″ LU-118° 13′ 30,855″ BT ditarik garis lurus menuju PBU 8 berada pada koordinat 1° 30′ 16,747″ LU-118° 13′ 35,546″ BT.
- g. dari PBU 8 berada pada koordinat 1° 30′ 16,747″ LU-118° 13′ 35,546″ BT ditarik garis menuju PBU 7 berada pada koordinat 1° 30′ 38,958″ LU-118° 13′ 30,738″ BT.
- h. dari PBU 7 berada pada koordinat 1° 30′ 38,958″ LU-118° 13′ 30,738″ BT ditarik garis menuju PBU 6 berada pada koordinat 1° 30′ 42,926″ LU-118° 13′ 39,314″ BT.
- i. dari PBU 6 berada pada koordinat 1° 30′ 42,926″ LU-118° 13′ 39,314″ BT ditarik garis menuju PBU 5 berada pada koordinat 1° 31′0,552″ LU-118° 14′ 17,990″ BT.
- j. dari PBU 5 berada pada koordinat 1° 31'0,552" LU-118° 14' 17,990" BT ditarik garis menuju PBU 4 berada pada koordinat 1° 30' 37,155" LU-118° 14' 48,973" BT.
- k. dari PBU 4 berada pada koordinat 1° 30′ 37,155″ LU-118° 14′ 48,973″ BT ditarik garis menuju PBU 3 berada pada koordinat 1° 30′ 37,592″ LU-118° 15′ 21,782″ BT.
- dari PBU 3 berada pada koordinat 1° 30′ 37,592″ LU-118° 15′ 21,782″ BT ditarik garis menuju PBU 2 berada pada koordinat 1° 30′ 35,426″ LU-118° 15′ 50,739″ BT.
- m. dari PBU 2 berada pada koordinat 1° 30′ 35,426″ LU-118° 15′ 50,739″ BT ditarik garis menuju PBU 1.1.3 berada pada koordinat 1° 30′17,754″ LU-118°16′ 30,494″ BT.

d. Titik dan Garis Batas Kampung Capuak dan kampung Campur Sari yaitu:

- 1. Patok Batas Utama yaitu:
 - a. PBU 1.1.3 berada pada koordinat 1° 30′17,754″ LU-118°16′ 30,494″ BT.

- PBU 1-4 berada pada koordinat 1° 29'58,907" LU-118° 17' 15,004"
 BT.
- c. PBU 3.1 berada pada koordinat 1° 29′ 10,252″ LU-118° 18′ 22,176″ BT.
- d. TK 9 berada pada koordinat 1° 29′ 58,907″ LU-118° 17′ 15,004″ BT.

2. Tarikan Garis Batas yaitu:

- a. tarikan batas dimulai dari PBU 1.1.3 berada pada koordinat 1° 30'17,754" LU-118°16' 30,494" BT ditarik lurus menuju PBU 1-4 berada pada koordinat 1° 29'58,907" LU-118° 17' 15,004" BT.
- b. dari PBU 1-4 berada pada koordinat 1° 29'58,907" LU-118° 17' 15,004" BT ditarik garis lurus menuju PBU 3.1 berada pada koordinat 1° 29' 10,252" LU-118° 18' 22,176" BT.
- c. dari PBU 3.1 berada pada koordinat 1° 29′ 10,252″ LU-118° 18′ 22,176″ BT ditarik lurus menuju TK 9 berada pada koordinat 1° 29′ 58,907″ LU-118° 17′ 15,004″ BT.

e. Titik dan Garis Batas Kampung Capuak dan Kampung Sumber Agung yaitu:

- 1. Patok Batas Utama yaitu:
 - a. TK 9 berada pada koordinat 1° 29′ 58,907″ LU-118° 17′ 15,004″ BT.
 - b. TK 10 berada pada koordinat 1° 29'20,737" LU-118° 19' 15,535" BT.
 - c. PBU 7 berada pada koordinat 1° 29′ 26,335″ LU-118° 19′ 21,136″ BT.
 - d. TK 75 berada pada Koordinat 1° 30' 22,981" LU-118° 19' 37,606" BT.
 - e. TK 74 berada pada koordinat 1° 30′ 22,771″ LU-118° 20′ 2,131″ BT.
 - f. TK 73 berada pada koordinat 1° 30′ 54,082″ LU-118° 20′ 22, 113″ BT.

2. Tarikan Garis Batas yaitu:

- a. tarikan garis batas dimulai dari TK 9 berada pada koordinat 1° 29′ 58,907″ LU-118° 17′ 15,004″ BT ditarik lurus menuju TK 10 berada pada koordinat 1° 29′20,737″ LU-118° 19′ 15,535″ BT.
- b. dari TK 10 berada pada koordinat 1° 29'20,737" LU-118° 19' 15,535" BT ditarik garis lurus menuju PBU 7 berada pada koordinat 1° 29' 26,335" LU-118° 19' 21,136" BT.
- c. dari PBU 7 berada pada koordinat 1° 29′ 26,335″ LU-118° 19′ 21,136″ BT ditarik garis lurus menuju TK 75 berada pada koordinat 1° 30′ 22,981″ LU-118° 19′ 37,606″ BT.
- d. dari TK 75 berada pada koordinat 1° 30′ 22,981″ LU-118° 19′ 37,606″ BT ditarik garis lurus menuju TK 74 berada pada koordinat 1° 30′ 22,771″ LU-118° 20′ 2,131″ BT.
- e. dari TK 74 berada pada koordinat 1° 30′ 22,771″ LU-118° 20′ 2,131″ BT ditarik garis lurus menuju TK 73 berada pada koordinat 1° 30′ 54,082″ LU-118° 20′ 22, 113″ BT.

Pasal 6

Batas Kampung Capuak Kecamatan Talisayan berupa daftar koordinat dan peta dengan sekala 1:70.000 (satu berbanding tujuh puluh ribu) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

> Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal **27 Mei** 2024

> > BUPATI BERAU,

RI JUNIARSHI MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal **27 Me1** 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD SAID

SEKRETAR DAERAH

BERITA PAERNH KABUPATEN BERAU TAHUN 2024 NOMOR 18

